



**BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Tata Cara Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2022);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. DPMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
8. Tim Verifikasi adalah Tim Kabupaten yang bertugas memverifikasi berkas pangajuan Alokasi Dana Desa
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Wilayah;
13. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh hak lainnya yang sah;
16. Anggaran pendapatan belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
19. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa;
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa;
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;
24. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang;
25. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
26. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
27. Sekretariat Desa bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
29. Pelaksana Teknis Kegiatan BPD adalah sekretariat BPD yang karena jabatannya ditunjuk oleh ketua BPD dan bertugas mengelola dana tunjangan dan operasional BPD;
30. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
31. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
32. Klaster jumlah penduduk adalah banyaknya populasi penduduk dalam suatu wilayah, tempat dan/desa.

BAB II
PENGALOKASIAAN DAN PENGGUNAAN ADD
SERTA TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
PENGALOKASIAAN ALOKASI DANA DESA DALAM APBD

Pasal 2

- (1) ADD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) ADD dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 65.395.891.710,- (enam puluh lima milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (4) ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD;
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimna dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah desa; dan
 - c. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa;
- (4) Bupati dapat menentukan besaran presentasi Alokasi Dasar ADD sesuai dengan klaster jumlah penduduk, Alokasi Kinerja, dan ADD Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD;

Pasal 4

Besaran presentasi sebagaimna dimaksud pada pasal 3 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD Minimal dibagi sesuai dengan klaster jumlah penduduk sebesar 71.04% (tujuh puluh satu koma empat per seratus), Alokasi Kinerja ADD sebesar 4.74% (empat koma tujuh puluh empat per seratus), Alokasi Operator Website Desa sebesar 5.28% (lima koma dua puluh delapan per seratus) dan ADD formula sebesar 18.9% (delapan belas koma sembilan perseratus) dibagi berdasarkan bobot desa.

Bagian Kedua

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Asas yang mendasari Perhitungan dan Penggunaan ADD adalah :
 - a. asas Merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas Proporsional adalah besaran bagian Dana ADD secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan Variabel-bariabel yang selanjutnya disebut ADDP;
- (2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. $ADDx = ADDM + ADDAK + ADDOW + ADDPX$
Keterangan :
ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa untuk Kabupaten Berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk
ADDAK : Alokasi Dana Desa Untuk Desa yang ber-Kinerja baik
ADDOW : Alokasi Dana Desa Untuk Operator Website Desa
ADDPX : Alokasi Dana Desa Formula untuk Desa X
 - b. $ADDPx = BDX * (ADD - (ADDM + ADDAK + AADAF))$
Keterangan :
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD : Total Alokasi Dana Desa
ADDM : Jumlah Seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 6

Penentuan Nilai Bobot Desa meliputi:

- (1) nilai bobot desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- (2) variabel independen merupakan indikator yangn mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa dengan Desa lainnya;
- (3) variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BDx) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas Wilayah Desa dan tingkat Kesulitan Geografisnya Desa;
- (4) besaran nilai bobot desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:
 $BDX = a1KV1x + a2KV2x + a3KV3x + + anKVnx$
Keterangan :
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
KV1, KVnx : Kovesien Variabel pertam, kovesien Variabel n
a1, a2, an : Angka Bobot Masing-masing Variabel

Pasal 7

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1x, KV2x,...):

- (1) koefisien variabel adalah kofesien (angka) Desa, yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa;
- (2) koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa;
- (3) besaran koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
$$KV1,2,...x = \frac{V1,2,...x}{\sum Vn}$$

Keterangan:

- KV_{1,2,...x} : Nilai KoefesienVariabel pertama, Kedua, dan seterusnya untuk desa X. Misalnya Nilai Variabel Kemiskinan Desa X,nilai Variabel Pendidikan, dst.
- V_{1,2...x} : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa , misalnya; angka jumlah kemiskinan, angka jumlah penerima beras raskin, dst.
- $\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya jumlah kemiskinan kabupaten,dst.

Pasal 8

- (1) Penentuan Bobot Variabel (a) :
- setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
 - angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu): $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$: angka Bobot Pertama, Kedua, hingga ke- n. Misalnya : Bobot Jumlah Penduduk 0,10; Bobot Jumlah Penduduk Miskin 0,40; dst.
 - bobot untuk menentukan masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

VARIABEL	BOBOT	NILAI
JUMLAH PENDUDUK (JP)	10 %	0,10
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JPM)	40 %	0,40
LUAS WILAYAH (LW)	20 %	0,20
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 9

- (1) Data komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada pasal 8 yaitu :
- jumlah penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk Desa dibagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
 - luas wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km² ;
 - tingkat kesulitan geografis desa, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa seperti terlampir pada peraturan bupati ini.

BAGIAN KETIGA PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) ADD dipergunakan untuk :
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa;
 - c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
 - d. operasional pemerintahan desa;
 - e. operasional badan permusyawaratan desa;
 - f. Insentif kepala desa, saniri, marinyo, linmas dan lembaga adat lainnya;
 - g. insentif operator desa;
 - h. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai :
- a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. cetak penggandaan/fotocopy;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya rapat-rapat desa; dan
 - e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintahan desa.
- (3) ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf e digunakan untuk membiayai :
- a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. cetak penggandaan/fotocopy;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya rapat-rapat desa; dan
 - e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintah desa.
- (4) Besaran insentif kepala desa, saniri, operator desa, linmas desa dan lembaga adat lainnya ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini, dan dapat ditambahkan dalam keputusan kepala desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PADes.
- (5) ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat digunakan untuk :
- a. meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pemerintah desa dan BPD;
 - b. biaya pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana infrastruktur desa (fasilitas umum) di desa;
 - c. biaya kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa, antara lain dapat digunakan untuk pengadaan komputer, laptop, mesin ketik, meja kursi, gorden, teralis, genset, air condition, telepon, radio ssb, papan monografi, papan nama kantor, sepeda motor;
 - d. biaya pemeliharaan inventaris kantor;
 - e. kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

- f. kegiatan posyandu;
 - g. penyertaan modal bagi badan usaha milik desa;
 - h. bantuan peralatan dan bahan untuk kelompok pemberdayaan;
 - i. bantuan bagi pembangunan fasilitas keagamaan di desa.
- (6) ADD untuk melaksanakan semua kegiatan, tidak boleh terjadi duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana desa atau dana lain untuk membiayai kegiatan yang sama.
 - (7) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak.
 - (8) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun.
 - (9) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (10) Ketentuan mengenai arah penggunaan/petunjuk teknis penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERSYARATAN, MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 12

Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui proses transfer ke Rekening Kas Desa dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dalam tiga tahapan yakni :

- a. tahap I : 40% (*empat puluh per-seratus*)
- b. tahap II : 40% (*empat puluh per-seratus*)
- c. tahap III : 20% (*dua puluh per-seratus*)

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap I 40% (*empat puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf a adalah :
 1. Syarat umum penyaluran tahap I 40% (*empat puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
 - c. peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ;
 - d. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa (RKPDesa);
 - e. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - f. peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya.
 2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap I 40% (*empat puluh per-seratus*) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan ADD Tahap I I 40% (*empat puluh per-seratus*) dari kepala desa;
 - b. laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;

- c. fotocopy peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - d. fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
 - e. fotocopy SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa; dan
 - f. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I ;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (2) Penyaluran tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf b adalah :
- 1. Syarat umum penyaluran tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.
 - 2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan ADD dari kepala desa;
 - b. laporan realisasi tahap I ;
 - c. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (3) Penyaluran tahap III 20% (*dua puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf c adalah :
- 1. Syarat umum penyaluran tahap III 20% (*dua puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap 2 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
 - c. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa Perubahan (RKPDesa-P) kalau ada;
 - d. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) kalau ada;
 - 2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap III 20% (*dua puluh per-seratus*) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan ADD dari kepala desa;
 - b. laporan realisasi tahap II ;
 - c. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap III;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

Bagian Kedua MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa Wajib membuka Rekening Kas Umum Desa atas nama pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa di bank pemerintah yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PTPKD;
- (3) Penyaluran ADD ditransfer oleh BKAD ke rekening Kas Umum Desa melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Penyaluran dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana persyaratan setiap tahap untuk Alokasi Dana Desa;
- (5) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban ditujukan kepada Bupati melalui DPMDPPKB dan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Camat;

- (6) Permohonan Penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada bupati cq. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melampirkan rekomendasi camat.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi secara teknis atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan / atau tidak benar, berkas dikembalikan kepada desa untuk dilengkapi dan / atau diperbaiki paling lambat 2 (dua) hari setelah diverifikasi;
- (4) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Kepala DPMDPPKB mengajukan proses pencairan ADD ke BKAD;
- (5) Kepala DPMDPPKB membuat pengantar rekomendasi pencairan ADD kepada BKAD rangkap 2 (dua);
- (6) Kepala BKAD meneliti berkas permohonan pencairan ADD yang telah diterima, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya segera memproses pencairan dana sesuai mekanisme yang berlaku;
- (7) Pencairan ADD dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (8) Pencairan ADD pada masing-masing Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I paling lama bulan Mei sebesar 40% (empat puluh per-seratus)
 - b. Tahap II Paling lama bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh per-seratus)
 - c. Tahap III Paling lama Minggu ke 2 (dua) bulan Desember sebesar 20% (dua puluh per-seratus)
- (2) Dalam hal terdapat Perubahan Alokasi Dana Desa pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan Alokasi Dana Desa;
- (3) Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau lebih salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga MEKANISME PELAKSANAAN ADD

Pasal 17

- (1) Pelaksana kegiatan ADD yaitu :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan/perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa selaku pelaksana teknis kegiatan Pemerintahan Desa (penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan kepala desa, operator desa, kepala soa, saniri, marinyo, dan lembaga adat lainnya);
 - b. Sekretaris BPD selaku pelaksana teknis kegiatan BPD untuk kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD;

- c. Kaur Urusan Umum dan Kepala Urusan Pembangunan selaku Pelaksana Teknis kegiatan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan bidang dalam APBDesa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya.
 - (3) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (4) Dalam melakukan verifikasi, pengajuan pembayaran sesuai ayat (2) Sekretaris Desa berkewajiban untuk;
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana teknis kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - (5) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana teknis kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendahara melakukan pembayaran.
 - (6) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (8) Setiap belanja Barang dan jasa yang dibebankan pada APBDes harus menggunakan prinsip efisien, efektif dan berpedoman pada peraturan bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (9) Setiap pengeluaran belanja dalam APBDes harus didukung dengan bukti Yang lengkap dan sah dengan ketentuan :
 - a. Pengeluaran untuk rapat-rapat dibuktikan dengan surat perintah (SP) pembelian konsumsi, nota pembelian, kwitansi pembayaran dan daftar hadir rapat;
 - b. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Laporan Perjalanan Dinas dan Kwitansi Pembayaran;
 - c. Pengeluaran untuk tunjangan/dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan tanda terima;
 - d. Pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau bahan-bahan, dibuktikan dengan surat perintah pembelian dan nota pembelian dan kwitansi pembayaran;
 - e. Pengeluaran untuk insentif Kepala Soa, Saniri, linmas dan Marinyo dibuktikan dengan tanda terima dan Daftar Pembayaran Insentif serta Surat Keputusan Kepala Desa;
 - f. Pengeluaran lain-lain juga harus didukung dengan bukti yang sah

Pasal 18

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan ADD;
- (2) Ketua BPD berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan operasional BPD;
- (3) Semua kegiatan yang dilaksanakan menggunakan ADD harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran berjalan;
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran dan bunga bank yang terdapat dalam rekening kas umum desa menjadi pendapatan desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD dibuat oleh pelaksana teknis kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan dalam buku kas pembantu oleh Kaur Keuangan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa;
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dibuat oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (4) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

Pasal 20

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi Penyelesaian akhir penggunaan ADD;
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Realisasi Anggaran ADD;
 - d. Pemasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut; dan
 - e. Penutup
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawaaan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lainnya sesuai bidang tugas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;

- c. kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
berupa tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisa
sian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawa
dan pertanggungjawaban pnyelenggaraan Pemerintahan
desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal, 17 Februari 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal, 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



OBED HANOK YESAYAS KUARA, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

Lampiran II
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 2023

A. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional pemerintah Desa meliputi :
 - a. Kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 1. Honorarium Operator Siskeude (Sistem Keuangan Desa) Rp. 1.300.000,-/bulan
 2. Honorarium Marinyo Desa Rp. 250.000,-/bulan
 3. Honorarium Enomerator Desa (Website Desa) di hitung berdasarkan Nilai Besaran Jumlah Jiwa/Penduduk
 - 100 – 500 Jiwa Rp. 1.000.000,-/bulan
 - 101 – 1000 Jiwa Rp. 1.750.000,-/bulan
 - 1001 – 2500 Jiwa Rp. 2.000.000,-/bulan
 - 2501 – 5000 Jiwa Rp. 2.250.000,-/bulan
 - 5000 Ke Atas Rp. 2.500.000,-/bulan
 4. Honorarium lain – lain yang di SK-kan oleh Kepala Desa Rp. 150.000,-/bulan
 5. Untuk menentukan SHS (Standar Harga Satuan) maka Desa Wajib menyesuaikan dengan SHS (Standar Harga Satuan) yang terdapat dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Tentang Standar Harga Satuan
 - e. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - g. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - h. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - d. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rumah Dinas Kepala Desa
 - e. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa

- f. Kegiatan Lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan meliputi :
- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - c. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - d. Kegiatan Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - e. Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - f. Kegiatan Lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meliputi :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - e. Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - f. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - g. Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - h. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - i. Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - j. Kegiatan Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
 - k. Kegiatan Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
 - l. Kegiatan Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
 - m. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan meliputi :
- b. Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - c. Kegiatan Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - d. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - e. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan

- f. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- g. Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- h. Kegiatan Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- i. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

(1) Sub Bidang Pendidikan Meliputi :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/KTA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa(Honor, Pakaian dll)
 - 1. Honor Guru PAUD Ijasah S1 Rp. 1.500.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
 - 2. Honor Guru PAUD Ijasah D3 Rp. 1.250.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
 - 3. Honor Guru PAUD Ijasah SMA Rp. 1.000.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
- b. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- c. Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik desa
- f. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana / Alat Peraga PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ /Madrasah Nonformal
- g. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
- h. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)
 - 1. Honor Pengelolah Perpustakaan Rp. 500.000,-/bulan
- i. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- j. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - 1. Strata Satu (S1) Rp. 2.000.000,-/semester (Maksimal 3 Tahun Akademik)
 - 2. Diploma Tiga (D3) Rp. 1.500.000,-/semester (Maksimal 2 Tahun Akademik dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Membuat proposal dari Mahasiswa/Mahasiswi kepada Pemerintah Desa
 - Surat Keterangan Mahasiswa/i dari Universitas/Kampus
 - Surat Pernyataan Bersedia Menyelesaikan Pendidikan
- k. Kegiatan Penyediaan Insentif Guru
 - 1. Honor Guru Ijasah Strata Satu (S1) Rp. 1.500.000/bulan
 - 2. Honor Guru Ijasah Diploma Tiga (D3) Rp. 1.250.000,-/bulan
 - 3. Honor Guru Ijasah SMA Rp. 1.000.000,-/bulan
 - 4. Persyaratan untuk mendapatkan Honor meliputi :
 - Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam kontrak daerah
- l. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(2) Sub Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB dst)
 1. Srata Satu (S1) Rp. 1.500.000/bulan (melampikan keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam honor daerah)
 2. Diploma Tiga (D3) Rp. Rp. 1.250.000/bulan (melampikan keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam honor daerah)
 3. Biang Kampung Rp. 600.000/tahun
 4. Insentif lain-lain yang SK-kan oleh Kepala Desa Rp. 150.000/bulan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 1. Insentif Kades Posyandu Rp. 200.000/bulan
 2. Insentif KPM Rp. 200.000/bulan
 3. Insentif lain-lain yang SK-kan oleh Kepala Desa Rp. 150.000/bulan
- c. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- f. Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes / PKD
- i. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/PKD
- j. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

(3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa
- b. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- c. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Desa
- d. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)
- e. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- f. Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- g. Kegiatan Pemeliharaan Embun Milik Desa
- h. Kegiatan Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- i. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- j. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- k. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- l. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- m. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)
- n. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa /Balai Kemasyarakatan)

- o. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- p. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Milik Desa /Situs Bersejarah Milik Desa
- q. Kegiatan Pembuatan/Pemuktahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- r. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- s. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- t. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- u. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

(4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi :

- a. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak layak Huni GAKIN
- b. Kegiatan Sumur Resapan Milik Desa
- c. Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- d. Kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- e. Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- f. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- g. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bak Sampah, dll)
- h. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- i. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- j. Kegiatan Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- k. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan)
- l. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa)
- m. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
- n. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
- o. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
- p. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
- q. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
- r. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa **)
- v. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

(5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Kegiatan Pengelolaan Hutan Milik Desa
- b. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- c. Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan kehutanan)

- d. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Kegiatan Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - d. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
 - e. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - (7) Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Miniral meliputi :
 - a. Kegiatan Pemeeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
 - b. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
 - c. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - (8) Sub Bidang Parawisata meliputi :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
 - c. Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - d. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi :
 - a. Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - d. Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Kegiatan Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - f. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Insentif, Pakian dll)
 - 1. Insentif Linmas Rp. 300.000,-/bulan
 - 2. Insentif lain-lain yang SK-kan oleh kepala desa Rp. 150.000,-/bulan

- h. Kegiatan lain – lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(2). **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** meliputi :

- a. Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota)
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)
- d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- e. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - 1. Bantuan untuk pembangunan sarana ibadah maksimal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- f. Kegiatan lain – lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

(3) **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga** meliputi :

- a. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- e. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- f. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa
- g. Kegiatan lain – lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(4) **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** meliputi :

- a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
- b. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- c. Kegiatan Pembinaan PKK
- d. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga Adat (Insentif, Pakaian dll)
 - 1. Insentif Kepala Soa Rp. 400.000,-/bulan
 - 2. Insentif Saniri/Matarumah Rp. 350.000,-/bulan
 - 3. Insentif Lembaga Adat lainnya yang di SK-kan oleh Kepala Desa Rp. 150.000,-/bulan
- f. Kegiatan Penyediaan Operasional PKK (Insentif, Pakaian, ATK dll)
 - 1. Insentif PKK Rp. 500.000/tahun
- g. Kegiatan Penyediaan BPJS Ketenaga Kerjaan
 - 1. BPJS Ketenaga Kerjaan 100 orang Rp. 9.700,-/orang/bulan
- h. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - d. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - e. Kegiatan Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - f. Kegiatan Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
 - g. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan meliputi :
 - a. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - b. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - c. Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - f. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - g. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa meliputi :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
 - c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga meliputi :
 - a. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - d. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi :

- a. Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - c. Kegiatan Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - d. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal meliputi :
- a. Kegiatan Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - b. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - c. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung BUM Desa
 - d. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian meliputi :
- a. Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - b. Kegiatan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - c. Kegiatan Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - d. Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 - e. Kegiatan lain-lain yang di pandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- (2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Kegiatan Penggulangan Keadaan Darurat
- (3) Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak

Lampiran III
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor : 4 TAHUN 2023
Tanggal : 17 FEBRUARI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KECAMATAN.....

DESA.....

Jalan.....

.....,.....20.....

Nomor	:	Yth	Bupati Maluku Barat Daya
Sifat	:		Cq.Kepala DPMDPPKB
Lampiran	:		Kab. Maluku Barat Daya
Perihal	:		di-
			Tempat,-
			Tahap.....T.A 20...

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20.....untuk desaKecamatan kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp..... (dengan huruf) agar di transfer ke Rekening Kas Desa....., Nomor Rekening.....di Bank

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Laporan Realisasi ADD tahun sebelumnya;
- fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran yang bersangkutan;
- fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
- fotocopy SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa; dan
- Rincian RAB ADD
- Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak

Demikian disampaikan untuk diperiksa dan guna seperlunya terima kasih.

KEPALA DESA.....,

Nama Terang

Keterangan.....)

Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing

Lampiran IV
 Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
 Nomor :
 Tanggal :

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA (RAB)
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No. Kode Rek.				Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1					3	4	5
2				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	1	1	Belanja Pegawai			
				(3) Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa			
				(4) Tunjangan BPD			
				(5) Insentif Kepala Soa, Saniri dan Marinyo			
2	1	2		(6) Operasinal Pemerintahan Desa			
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa			
				(7) Alat Tulis Kantor			
				(8) Perangko/Meterai			
				(9) Perjalanan Dinas			
				(10) Pemeliharaan Gedung/Kantor			
				(11) Honor			
				(12) dst.....			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				(13) Alat Tulis Kantor			
				(14) Perangko/Meterai			
				(15) Perjalanan Dinas			
				(16) Pemeliharaan gedung/Kantor			
				(17) Honor			
				(18) dst.....			
2	1	2	3	Belanja Modal			
				(19) Komputer / Note Book			
				(20) Kerja dan Kursi			
				(21) Kemari Arsip			
				(22) Mesin Tik			
				(23) dst.....			
2	1	3		Operasinal BPD			
2	1	3	2	(24) Belanja Barang dan Jasa			
				(25) alat Tulis Kantor			
				(26) Perangko/Meterai			
				(27) Perjalanan Dinas			
				(28) Pemeliharaan			

				gedung/Kantor			
				(29) Honor			
				(30) dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				(31) Upah Kerja			
				(32) Honor			
				(33) dst.....			
2	2	1	3	Belanja Modal			
				(34) Semen			
				(35) Material			
				(36) dst.....			
2	2	2		Pembangunan Balai Desa			
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				(37) Upah Kerja			
				(38) Honor			
				(39) st.....			
2	2	2	3	Belanja Modal			
				(40) Semen			
				(41) Material			
				(42) dst.....			
2	2	2		Kegiatan			
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat			
2	3	1		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				(43) Honor Pelatih			
				(44) Konsumsi			
				(45) Bahan Pelatihan			
				(46) dst.....			
2	3	2		Kegiatan			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	4	1	2	(47) Belanja Barang dan Jasa			
				(48) Honor Pelatih			
				(49) Konsumsi			
				(50) Bahan Pelatihan			
				(51) dst.....			
2	4	2		Kegiatan			
2	5			Bidang tak terduga			
2	5	1		Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				(52) Honor Tim			
				(53) Konsumsi			
				(54) Obat-obatan			
				(55) dst.....			
				Kegiatan			
				JUMLAH BELANJA			

....., tanggal.....

Disetujui/mengesahkan
Kepala desa

Pelaksana teknis kegiatan

.....

.....

Lampiran V
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor :
Tanggal :

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No. Kode Rek.	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	Persentasi (%)
1	2			3	4	5	
2			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 1 1			Penghasilan tetap dan tunjangan				
2 1 1 1			<i>Belanja Pegawai</i>				
			(56) Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa				
			(57) Tunjangan BPD				
			(58) Insentif Kepala Soa, Saniri dan Marinyo				
2 1 2			(59) Operasinal Pemerintahan Desa				
2 1 2 1			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
			(60) Alat Tulis Kantor				
			(61) Perangko/Meterai				
			(62) Perjalanan Dinas				
			(63) Pemeliharaan gedung/Kantor				
			(64) Honor				
			(65) dst.....				
			Operasinal Pemerintahan Desa				
2 1 2 2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
			(66) Alat Tulis Kantor				

				(67)	Perangko/Meterai				
				(68)	Perjalanan Dinas				
				(69)	Pemeliharaan gedung/Kantor				
				(70)	Honor				
				(71)	dst.....				

2	1	2	3	<i>Belanja Modal</i>					
				(72)	Komputer / Note Book				
				(73)	Meja dan Kursi				
				(74)	Lemari Arsip				
				(75)	Mesin Tik				
				(76)	dst.....				
2	1	3		Operasinal BPD					
2	1	3	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				(77)	Alat Tulis Kantor				
				(78)	Perangko/Meterai				
				(79)	Perjalanan Dinas				
				(80)	Pemeliharaan gedung/Kantor				
				(81)	Honor				
				(82)	dst.....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				(83)	Upah Kerja				
				(84)	Honor				
				(85)	st.....				
2	2	1	3	<i>Belanja Modal</i>					
				(86)	Semen				
				(87)	Material				
				(88)	st.....				
2	2	2		Pembangunan Balai Desa					
2	2	2	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				(89)	Upah Kerja				
				(90)	Honor				
				(91)	dst.....				
2	2	2	3	<i>Belanja Modal</i>					
				(92)	Semen				
				(93)	Material				
				dst.....					
2	2	2		Kegiatan					
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat					
2	3	1		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				(95)	Honor Pelatih				
				(96)	Konsumsi				
				(97)	Bahan Pelatihan				
				(98)	dst.....				
2	3	2		Kegiatan					

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				(99) Honor Pelatih				
				(100) Konsumsi				
				(101) Bahan Pelatihan				
				(102) dst				
2	4	2		Kegiatan				

2	5			Bidang tak terduga				
2	5	1		Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				(103) Honor Tim				
				(104) Konsumsi				
				(105) Obat-obatan				
				(106) dst				
2	5	2		Kegiatan				
				JUMLAH BELANJA				

....., tanggal

KEPALA DESA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda tangan / cap / stemple

Nama Terang

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

Paraf Koordinasi	
Pj, Sekda	
Assisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 3 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RIINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	OPERATOR WEBSITE	TOTAL PAGU
1	2					3
I	KEC. MOA	2.823.588.000	255.482.882	998.692.000	249.000.000	4.326.762.000
1	KLIS	389.084.000	-	281.205.000	54.000.000	724.289.000
2	PATTI	389.084.000	-	105.230.000	24.000.000	518.314.000
3	WAKARLELI	389.084.000	-	123.357.000	54.000.000	566.441.000
4	KAIWATU	439.084.000	127.741.441	86.663.000	24.000.000	677.488.000
5	WERWARU	389.084.000	127.741.441	94.243.000	21.000.000	632.068.000
6	TOUNWAWAN	439.084.000	-	186.710.000	54.000.000	679.794.000
7	MOAIN	389.084.000	-	121.284.000	18.000.000	528.368.000
II	KEC. DAMER	2.723.588.000	255.482.882	1.045.259.000	201.000.000	4.225.329.000
8	WULUR	389.084.000	127.741.441	234.227.000	48.000.000	799.052.000
9	BATU MERAH	389.084.000	-	146.121.000	21.000.000	556.205.000
10	KUAIMELU	389.084.000	-	97.989.000	18.000.000	505.073.000
11	KUMUR	389.084.000	-	111.980.000	21.000.000	522.064.000
12	BEBAR TIMUR	389.084.000	-	151.742.000	48.000.000	588.826.000
13	ILIH	389.084.000	127.741.441	105.498.000	21.000.000	643.323.000
14	KEHLI	389.084.000	-	197.702.000	24.000.000	610.786.000
III	KEC. MDONA HYERA	4.279.924.000	127.741.441	1.167.438.000	213.000.000	5.788.103.000
15	LUANG BARAT	389.084.000	-	87.204.000	21.000.000	497.288.000
16	LUANG TIMUR	389.084.000	-	176.710.000	24.000.000	589.794.000
17	ELO	389.084.000	-	139.667.000	21.000.000	549.751.000
18	RUMKISAR	389.084.000	-	98.822.000	18.000.000	505.906.000
19	LELANG	389.084.000	-	64.412.000	18.000.000	471.496.000
20	MAHALETA	389.084.000	-	67.362.000	18.000.000	474.446.000
21	ROMDARA	389.084.000	-	107.226.000	18.000.000	514.310.000
22	ROTNAMA	389.084.000	127.741.441	79.632.000	18.000.000	614.457.000
23	BATUGAJAH	389.084.000	-	111.633.000	18.000.000	518.717.000
24	PUPLIORA	389.084.000	-	107.236.000	21.000.000	517.320.000
25	REGOHA	389.084.000	-	127.534.000	18.000.000	534.618.000
IV	KEC. PP. BABAR	3.601.756.000	127.741.441	1.004.986.000	252.000.000	4.986.483.000
26	TEPA	489.084.000	-	109.392.000	48.000.000	646.476.000
27	IMROING	389.084.000	127.741.441	113.932.000	21.000.000	651.757.000
28	TELA	389.084.000	-	215.761.000	48.000.000	652.845.000
29	YALTUBUNG	389.084.000	-	104.186.000	18.000.000	511.270.000
30	WANUWUI	389.084.000	-	104.176.000	21.000.000	514.260.000
31	LETSIARA	389.084.000	-	114.116.000	42.000.000	545.200.000
32	LEWAH	389.084.000	-	66.024.000	18.000.000	473.108.000
33	HERTUTI	389.084.000	-	87.174.000	18.000.000	494.258.000
34	SINAIRUSI	389.084.000	-	90.225.000	18.000.000	497.309.000
V	KEC. BABAR TIMUR	4.429.924.000	127.741.441	1.157.027.000	258.000.000	5.972.692.000
35	LETWURUNG	389.084.000	-	93.964.000	48.000.000	531.048.000
36	YATOKE	489.084.000	-	110.784.000	21.000.000	620.868.000
37	KROING	439.084.000	-	103.241.000	18.000.000	560.325.000
38	NAKARHAMTO	389.084.000	-	83.622.000	36.000.000	508.706.000
39	EMPLAWAS	389.084.000	127.741.441	61.193.000	18.000.000	596.018.000
40	KOKWARI	389.084.000	-	111.708.000	21.000.000	521.792.000
41	AHANARI	389.084.000	-	168.273.000	21.000.000	578.357.000
42	WAKPAPAPI	389.084.000	-	147.579.000	21.000.000	557.663.000
43	ANALUTUR	389.084.000	-	80.477.000	18.000.000	487.561.000
44	MANUWERI	389.084.000	-	99.179.000	18.000.000	506.263.000
45	TUTUWAWANG	389.084.000	-	97.007.000	18.000.000	504.091.000
VI	KEC. WETAR	2.434.504.000	127.741.441	546.988.000	111.000.000	3.220.233.000
46	ILWAKI	389.084.000	-	102.957.000	21.000.000	513.041.000
47	ILPUTIH	389.084.000	-	85.011.000	18.000.000	492.095.000
48	MAHUAN	389.084.000	-	89.819.000	18.000.000	496.903.000
49	MASAPUN	389.084.000	127.741.441	109.671.000	18.000.000	644.496.000
50	ARNAU	489.084.000	-	81.278.000	18.000.000	588.362.000
51	HIAY	389.084.000	-	78.252.000	18.000.000	485.336.000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	OPERATOR WEBSITE	TOTAL PAGU
1	2					3
VII	KEC. PP. TERSELATAN	2.584.594.783	255.482.882	569.809.000	225.000.000	3.634.886.000
52	WONRELI	539.174.783	127.741.441	251.839.000	90.000.000	1.008.755.000
53	LEKLOOR	389.084.000	-	85.136.000	48.000.000	522.220.000
54	KOTA LAMA	489.084.000	127.741.441	44.416.000	21.000.000	682.241.000
55	ABUSUR	389.084.000	-	42.397.000	21.000.000	452.481.000
56	OIRATA TIMUR	389.084.000	-	108.937.000	24.000.000	522.021.000
57	OIRATA BARAT	389.084.000	-	37.084.000	21.000.000	447.168.000
VIII	KEC. PULAU LETTI	2.873.588.000	383.224.323	1.041.715.000	264.000.000	4.562.526.000
58	LAITUTUN	389.084.000	127.741.441	104.421.000	21.000.000	642.246.000
59	BATUMIAU	439.084.000	-	167.003.000	24.000.000	630.087.000
60	TUTUKEY	389.084.000	-	75.228.000	48.000.000	512.312.000
61	TOMRA	389.084.000	127.741.441	248.535.000	54.000.000	819.360.000
62	NUWEWANG	439.084.000	-	120.943.000	48.000.000	608.027.000
63	TUTUWARU	389.084.000	-	90.161.000	21.000.000	500.245.000
64	LUHULELY	439.084.000	127.741.441	235.424.000	48.000.000	850.249.000
IX	KEC. PULAU MASELA	4.829.924.000	255.482.882	723.301.000	198.000.000	6.006.707.000
65	LATALOLA BESAR	489.084.000	-	78.931.000	18.000.000	586.015.000
66	SERILI	389.084.000	-	85.049.000	18.000.000	492.133.000
67	LATALOLA KECIL	489.084.000	-	65.941.000	18.000.000	573.025.000
68	TELALORA	489.084.000	127.741.441	66.701.000	18.000.000	701.526.000
69	MARSELA	489.084.000	127.741.441	48.240.000	18.000.000	683.065.000
70	BABIOTANG	389.084.000	-	76.078.000	18.000.000	483.162.000
71	IBLATMUNTAH	489.084.000	-	43.091.000	18.000.000	550.175.000
72	ILBUTUNG	389.084.000	-	74.545.000	18.000.000	481.629.000
73	LAWAWANG	389.084.000	-	40.522.000	18.000.000	447.606.000
74	NURA	439.084.000	-	76.274.000	18.000.000	533.358.000
75	BULULORA	389.084.000	-	67.929.000	18.000.000	475.013.000
X	KEC. DAWELOR DAWERA	2.334.504.000	-	503.226.000	108.000.000	2.945.730.000
76	WATUWEI	389.084.000	-	85.563.000	18.000.000	492.647.000
77	ILMARANG	389.084.000	-	71.093.000	18.000.000	478.177.000
78	LETMASA	389.084.000	-	68.361.000	18.000.000	475.445.000
79	WELORA	389.084.000	-	86.482.000	18.000.000	493.566.000
80	WIRATAN	389.084.000	-	91.085.000	18.000.000	498.169.000
81	NURNYAMAN	389.084.000	-	100.642.000	18.000.000	507.726.000
XI	KEC. PULAU WETANG	3.312.672.000	-	505.398.000	144.000.000	3.962.070.000
82	HERLEY	389.084.000	-	81.352.000	18.000.000	488.436.000
83	UPUHUPUN	489.084.000	-	85.846.000	18.000.000	592.930.000
84	POTA BESAR	389.084.000	-	62.828.000	18.000.000	469.912.000
85	POTA KECIL	389.084.000	-	57.885.000	18.000.000	464.969.000
86	WASARILI	389.084.000	-	52.296.000	18.000.000	459.380.000
87	RUMAHLEWANG KECIL	389.084.000	-	49.098.000	18.000.000	456.182.000
88	RUMAHLEWANG BESAR	489.084.000	-	53.702.000	18.000.000	560.786.000
89	NUSIATA	389.084.000	-	62.391.000	18.000.000	469.475.000
XII	KEC. PULAU LAKOR	1.945.420.000	127.741.441	407.799.000	96.000.000	2.576.960.000
90	KETTY	389.084.000	-	71.803.000	18.000.000	478.887.000
91	LETODA	389.084.000	-	100.938.000	24.000.000	514.022.000
92	SERA	389.084.000	-	69.309.000	18.000.000	476.393.000
93	YAMLULI	389.084.000	-	73.250.000	18.000.000	480.334.000
94	LOLOTUARA	389.084.000	127.741.441	92.499.000	18.000.000	627.324.000
XIII	KEC. WETAR UTARA	2.334.504.000	255.482.882	612.749.000	117.000.000	3.319.735.000
95	NABAR	389.084.000	-	127.367.000	18.000.000	534.451.000
96	ELSULITH	389.084.000	-	141.023.000	18.000.000	548.107.000
97	NAUMATANG	389.084.000	127.741.441	101.253.000	18.000.000	636.078.000
98	LURANG	389.084.000	-	55.560.000	24.000.000	468.644.000
99	UHAK	389.084.000	-	75.609.000	21.000.000	485.693.000
100	ERAY	389.084.000	127.741.441	111.937.000	18.000.000	646.762.000
XIV	KEC. WETAR BARAT	1.945.420.000	255.482.882	712.252.000	96.000.000	3.009.154.000
101	TELEMAR	389.084.000	-	86.395.000	18.000.000	493.479.000
102	KARBUBU	389.084.000	127.741.441	109.740.000	18.000.000	644.565.000
103	USTUTUN	389.084.000	-	224.999.000	24.000.000	638.083.000
104	KLISHATU	389.084.000	-	130.486.000	18.000.000	537.570.000
105	ILMAMAU	389.084.000	127.741.441	160.632.000	18.000.000	695.457.000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	OPERATOR WEBSITE	TOTAL PAGU
1	2					3
XV	KEC. WETAR TIMUR	2.271.259.560	255.482.882	560.254.000	180.000.000	3.266.994.000
106	MONING	378.543.260	127.741.441	66.538.000	30.000.000	602.822.000
107	ARWALA	378.543.260	127.423.783	115.402.000	30.000.000	651.686.000
108	ILWAY	378.543.260	-	75.128.000	30.000.000	483.671.000
109	KAHILIN	378.543.260	-	136.689.000	30.000.000	545.232.000
110	ILPOKIL	378.543.260	-	96.403.000	30.000.000	504.946.000
111	TOMLIAPAT	378.543.260	-	70.094.000	30.000.000	478.637.000
XVI	KEC. KEP. ROMANG	1.235.629.780	127.741.441	519.478.000	150.000.000	2.032.849.000
112	HILA	378.543.260	-	181.776.000	60.000.000	620.319.000
113	JERUSU	378.543.260	-	218.352.000	60.000.000	656.895.000
114	SOLATH	477.543.260	127.741.441	119.350.000	30.000.000	755.635.000
XVII	KEC. KISAR UTARA	1.135.629.780	127.741.441	186.906.000	120.000.000	1.570.322.810
115	PURPURA	378.543.260	-	35.764.000	30.000.000	444.353.810
116	NOMAHA	378.543.260	-	73.659.000	30.000.000	482.202.000
117	LABELAU	378.543.260	127.741.441	77.483.000	60.000.000	643.767.000
TOTAL		45.986.918.783	3.065.794.586	12.263.171.180	4.080.000.000	65.395.891.710

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH